



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG

UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kodepos 66221
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
NOMOR: 091/PR/UBhi/II/2024
TENTANG
PENUGASAN DOSEN DI LUAR KAMPUS**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai upaya membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi perlu memfasilitasi dosen berkegiatan di luar kampus;
b. bahwa dosen berkegiatan di luar kampus merupakan salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi nomor 3 (tiga), maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang penugasan dosen di luar kampus.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor: 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Universitas Bhinneka PGRI;
2. Peraturan Rektor Nomor 243/PR/UBHI/VII/2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Bhinneka PGRI;
3. Peraturan Rektor Nomor 290/PR/UBHI/VII/2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENUGASAN DOSEN
DI LUAR KAMPUS**

Pasal 1
Ketentuan Umum

- (1) Universitas Bhinneka PGRI yang selanjutnya di singkat dengan UBhi, adalah satuan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- (2) Rektor adalah organ UBhi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UBhi;
- (3) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di setiap Fakultas;
- (4) Direktur adalah pimpinan program pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di pascasarjana;
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (6) Dosen berkegiatan di luar kampus adalah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, pemerintahan, lembaga/instansi lainnya serta dunia usaha dan Industri (DUDI);
- (7) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban dosen yang terdiri pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan penunjang.

Pasal 2
Tujuan dosen berkegiatan di luar kampus

- (1) Untuk meningkatnya pengalaman dan kepakaran dosen dalam pemecahan masalah nyata yang terkait dengan bidang keilmuannya;
- (2) Untuk meningkatkan kualitas, pengembangan karir dosen dan dosen;
- (3) Untuk memperluas jejaring mitra dari, lembaga/organisasi pemerintah/swasta, dan perguruan tinggi.

Pasal 3
Syarat dosen berkegiatan di luar kampus

- (1) Sudah memiliki NIDN;
- (2) Tidak dalam proses status tugas belajar;
- (3) Memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kematangan profesional yang sesuai dengan penugasan;
- (4) Memiliki rekam jejak dedikasi dan integritas yang baik terhadap UBhi;
- (5) Memperoleh ijin secara tertulis dari Rektor berdasarkan rekomendasi dari Dekan/Direktur atas usulan dari Ketua Program Studi;
- (6) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus;
- (7) Memenuhi persyaratan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam rangka penugasan;
- (8) Bersedia memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 4

Waktu

- (1) Penugasan secara paruh waktu dan tidak dibebaskan dari tugas sebagai dosen;
- (2) Penugasan di luar UBhi paruh waktu dapat diberikan dengan memperhatikan pasal 3 dan tidak mengganggu proses pembelajaran di Program Studi;

Pasal 5

Bentuk Kegiatan

- (1) Kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain;
- (2) Bekerja sebagai praktisi;
- (3) Membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

Pasal 6

Penugasan Dosen dalam melakukan Tridarma di PT lain

- (1) Penugasan dapat dilakukan atas dasar permintaan UBhi atau perguruan tinggi lain (di dalam negeri maupun luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS 100 berdasarkan bidang ilmu);
- (2) Kriteria kegiatan tridarma dosen di PT lain mengacu pada rubrik kegiatan Beban Kerja Dosen (BKD) antara lain:
 - a. Pendidikan meliputi menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
 - b. Penelitian meliputi memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, menjadi narasumber dan sebagainya.
- (3) Mekanisme penugasan dosen dalam melakukan Tridarma di PT lain
 - a. Dosen menyampaikan usulan berkegiatan tridarma di PT lain kepada ketua Program Studi dengan menyertakan dokumen pendukung (jika ada);
 - b. Ketua Program studi menyampaikan usulan penugasan kepada Dekan/Direktur dengan mempertimbangkan pasal 3;
 - c. Dekan mengajukan sebagaimana yang dimaksud huruf b kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II;
 - d. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II untuk memeriksa dan mempertimbangkan usulan;
 - e. Rektor memutuskan menyetujui atau menyetujui dengan persyaratan atau menolak usulan penugasan dosen melaksanakan Tridarma di Perguruan Tinggi lain;
 - f. Dalam hal usulan disetujui maka diterbitkan surat tugas melaksanakan Tridarma di Perguruan Tinggi lain oleh Rektor;
 - g. Dosen melaksanakan Tridarma di Perguruan Tinggi lain;

- h. Dosen melaporkan hasil kegiatan Tridarma di Perguruan Tinggi lain kepada Dekan/Direktur.
- i. Dekan/Direktur menyampaikan laporan hasil kegiatan dosen melaksanakan Tridarma di Perguruan Tinggi lain kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II.

Pasal 7

Penugasan Dosen Sebagai Praktisi

- (1) Penugasan dapat dilakukan Oleh pimpinan UBhi atau permintaan dari institusi lain;
- (2) Kriteria kegiatan dosen sebagai praktisi antara lain:
 - a. Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, atau paruh waktu (*part time*) di perusahaan (multinasional, swasta berskala menengah ke atas, teknologi global, rintisan teknologi), organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, atau BUMN/BUMD;
 - b. Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di perusahaan (multinasional, swasta berskala kecil ke atas, teknologi global, rintisan teknologi) atau organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - c. Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat berkegiatan seperti berkreasi independen atau menampilkan karya, menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar.
- (3) Mekanisme penugasan dosen sebagai praktisi
 - a. Dosen menyampaikan usulan rencana bekerja sebagai praktisi kepada ketua Program Studi dengan menyertakan dokumen pendukung (misal surat permohonan dari calon mitra);
 - b. Ketua Program studi menyampaikan usulan penugasan kepada Dekan/Direktur dengan mempertimbangkan pasal 3;
 - c. Dekan mengajukan sebagaimana yang dimaksud huruf b kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II;
 - d. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II untuk memeriksa dan mempertimbangkan usulan;
 - e. Rektor memutuskan menyetujui, menyetujui dengan persyaratan atau menolak usulan penugasan dosen sebagai praktisi;
 - f. Dalam hal usulan disetujui maka diterbitnya surat tugas sebagai praktisi di Perguruan Tinggi lain oleh Rektor;
 - g. Dosen melaksanakan tugas sebagai praktisi;
 - h. Dosen melaporkan hasil kegiatan sebagai praktisi kepada Dekan/Direktur.
 - i. Dekan/Direktur menyampaikan laporan hasil kegiatan dosen sebagai praktisi kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II.

Pasal 8
**Penugasan Dosen Sebagai Pembimbing Mahasiswa Berkegiatan
di Luar Program Studi**

- (1) Penugasan dapat dilakukan oleh Pimpinan UBhi atau pimpinan Fakultas/Pascasarjana;
 - a. Kriteria kegiatan dosen dalam membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus antara lain:
 - b. Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
 - c. Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi ditingkat internasional, nasional atau provinsi;
 - d. Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industry dan masyarakat;
 - e. Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.
- (2) Mekanisme dosen dalam membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus
 - a. Dosen menyampaikan usulan rencana membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus menyertakan dokumen pendukung kepada ketua program studi;
 - b. Ketua Program studi menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan persyaratan pengusul, kepada Dekan;
 - c. Dekan mengajukan sebagaimana yang dimaksud huruf b kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang I;
 - d. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang I untuk memeriksa dan mempertimbangkan usulan;
 - e. Rektor memutuskan menyetujui atau menyetujui dengan persyaratan atau menolak usulan penugasan membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus;
 - f. Dalam hal usulan disetujui maka diterbitnya surat tugas oleh rektor;
 - g. Dosen melaksanakan tugas sebagai pembimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus;
 - h. Dosen melaporkan hasil kegiatan sebagai pembimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus kepada Dekan.
 - i. Dekan menyampaikan laporan hasil kegiatan dosen sebagai pembimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang I.

Pasal 9

Penarikan Penugasan

Penarikan penugasan dosen dapat dilakukan oleh Rektor sebelum berakhirnya jangka waktu, jika kompetensi dosen yang bersangkutan sangat dibutuhkan UBhi atau kinerja dosen yang bersangkutan selama penugasan dinilai kurang baik dan/atau menurunkan citra UBhi;

Pasal 10

Ketentuan Lain

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat evaluasi dan ketidaksesuaian, maka Peraturan Rektor ini dapat ditinjau kembali;
- (2) Peraturan Rektor ini, mulai berlaku setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 20 Januari 2024
Rektor,



Dr. IMAM SUJONO, S.Pd, M.M
NIP: 196511101992031031